

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tercatat jumlah penduduk indonesia pada tahun 2015 ialah sebanyak 238.518.000 dan per 31 juni 2020 meningkat 11,19% menjadi 268.583.016 juta jiwa (Kompas, 2020). Tentunya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan konsumsi susu sapi didalam negeri.

Kondisi demikian mencerminkan masih besarnya potensi bisnis komoditas susu sapi di indonesia dan merupakan peluang bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut termasuk koperasi produsen susu. Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kebutuhan bahan baku susu segar olahan dalam negeri mencapai 3.300.000 ton per tahun. Kebutuhan akan bahan baku susu segar olahan tersebut baru terpenuhi sebanyak 23% atau 852.000 ton oleh pasokan dalam negeri sisanya 2.800.000 ton atau 77% di impor dari luar negeri dalam bentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter milk powder (Kemenperin, 2018).

Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri tersebut koperasi susu sangat berperan penting karena hampir sebagian besar kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri dipasok oleh koperasi susu di indonesia. Mayoritas susu yang dihasilkan oleh koperasi susu di indonesia dijual kepada industri pengolah susu (IPS). Hal tersebut tidak bisa dikatakan cukup baik dan juga tidak bisa dikatakan tidak baik mengingat koperasi susu masih mendapat

keuntungan walaupun menjual susu dalam bentuk bahan baku (*raw material*). Namun akan jauh lebih menguntungkan jika koperasi dapat mengolah kembali susu tersebut menjadi produk olahan susu dan mengurangi kebergantungan koperasi terhadap industri pengolahan susu (IPS).

Membuat nilai tambah pada produksi susu merupakan suatu hal yang sebaiknya segera dilakukan koperasi peternak susu mengingat Kementerian Pertanian telah merubah Permentan No. 30 tahun 2018 menjadi Permentan No. 33 tahun 2018 yang salah satu isinya tidak mewajibkan industri pengolah susu bermitra lagi dengan koperasi. Kebijakan tersebut akan membuat industri pengolah susu lebih selektif dalam bermitra dengan koperasi. Mungkin hanya koperasi-koperasi yang menghasilkan susu yang masuk dalam standar kualitasnya yang akan dijadikan mitra usahanya. Hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya serapan IPS terhadap hasil produksi susu dalam negeri.

Potensi yang masih sangat besar pada pasar olahan susu di Indonesia harus bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Saat ini para pelaku usaha yang bergerak di komoditas tersebut masih di dominasi oleh badan usaha milik swasta dan hampir sebagian besar merupakan perusahaan multinasional asing seperti Nestle, Frisian Flag, Danone, Diamond, Greenfield, Arla, Mengniu Dairy Corporation dll. Peran sebagian besar koperasi pada sektor komoditas ini masih menjadi pemasok bahan baku dan belum merambat menjadi pengolah susu.

Hasil penelitian Mengniu Dairy Corporation menunjukkan bahwa penetrasi pasar produk olahan susu di Indonesia masih diangka 17% sedangkan di Eropa sudah mencapai 70%. Potensi tersebut yang membuat Greenfield, Arla Food,

Wingsfood dan Mengniu Dairy Corporation akhir-akhir ini menggelontorkan investasinya untuk bersaing di sektor komoditas tersebut. Dalam berita yang dimuat Tribun News Mengniu Dairy Corporation membangun pabrik di area seluas 14.733 M2. Untuk membangun pabrik yang berkapasitas produksi 260 ton per hari, perusahaan tersebut berinvestasi senilai Rp628.000.000.000 (Tribun News, 2018).

Untuk menciptakan nilai tambah produksi pada susu yang dihasilkannya koperasi perlu membuat pabrik pengolahan susu yang memadai. Menurut perhitungan pengurus, dibutuhkan dana besar untuk membangun pabrik pengolahan susu tersebut yang tidak bisa dipenuhi oleh setoran modal anggota dan cadangan surplus hasil usaha. Artinya bahwa muara dari permasalahan koperasi susu ialah kebutuhan dana untuk dapat menciptakan nilai tambah produksinya. Selama ini mayoritas koperasi untuk memenuhi kebutuhan dananya masih mengandalkan modal dari internal koperasi seperti setoran modal dari anggota dan cadangan dari surplus hasil usaha. Dengan jenis pendanaan tersebut koperasi tidak akan mampu menghimpun dana dengan nominal yang besar. Karena dalam prakteknya nilai demokrasi dan *return* yang terbatas terhadap modal akan menstimulan anggota untuk menyetorkan modal dalam batas nilai minimal yang ditentukan koperasi.

Selain modal internal koperasi dapat memanfaatkan pendanaan dari sumber eksternal. Secara aturan jenis pendanaan eksternal yang dapat digunakan oleh koperasi ialah meminjam ke perbankan dan atau lembaga lainnya, modal penyertaan, dan menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk. Saat ini umumnya jenis pendanaan eksternal yang sering digunakan oleh koperasi ialah pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jenis pendanaan tersebut memiliki

beberapa kekurangan seperti tingkat plafond pinjaman yang terbatas, bunga yang relatif tinggi, dan persyaratan yang cukup ketat.

Untuk menghimpun dana yang cukup besar penggunaan efek sukuk akan dirasa sangat tepat sekali. Mengingat secara aturan dan nilai yang dianut koperasi tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat menggunakan efek bersifat ekuitas (saham). Tetapi kenyataan dilapangan penggunaan efek bersifat sukuk sangat jarang sekali dilakukan. Padahal secara regulasi koperasi dapat menerbitkan sukuk dengan menggunakan mekanisme pasar modal ataupun mekanisme internal koperasi.

Pasal 41 ayat 2 undang-undang perkoperasioan No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa :

“Modal pinjaman dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.”

Pasal 124 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menyatakan bahwa :

“Obligasi koperasi dapat diterbitkan dengan ketentuan: Mekanisme internal koperasi untuk obligasi koperasi yang ditawarkan kepada anggota, dan/atau Pasar modal untuk obligasi koperasi yang ditawarkan kepada non-anggota.”

Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum menyatakan bahwa :

“Penerbit wajib merupakan: (a) Emiten atau Perusahaan Publik, (b) Badan Usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (c) Lembaga supranasional; atau (d) Kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan efek yang bersifat utang dan/atau

sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.”

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU Lembang) yang berlokasi di Jl. Kayu Ambon No. 38 Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat adalah koperasi primer yang anggotanya merupakan produsen susu sapi (para peternak sapi perah). Dari jumlah anggota sebanyak 5.861 orang dan calon anggota sebanyak 1.745 orang setiap harinya KPSBU Lembang rata-rata dapat menghasilkan susu sapi sebanyak 140.000 liter. Pada tahun 2019 jumlah susu yang dapat dihasilkan oleh KPSBU Lembang ialah sebanyak 65.000.494 liter. Dari hasil produksi tersebut 92,94% dijual kepada Industri pengolah susu, 6,34% dijual secara ecer, 0,28% diolah menjadi produk jadi dan 0,44% menjadi persediaan akhir.

Untuk melayani anggotanya tersebut saat ini KPSBU Lembang memiliki 6 (enam) unit usaha yang terdiri dari :

1) Produksi Susu, Pemasaran dan Kualitas Susu

Unit produksi susu, pemasaran susu dan kualitas susu ialah unit usaha yang difungsikan untuk mengukur kualitas susu dan menampung hasil produksi dari anggota, calon anggota dan non anggota. Susu yang ditampung tersebut kemudian dipasarkan kepada industri pengolahan susu (IPS) dan dijual secara ecer melalui toko-toko yang dimiliki KPSBU Lembang.

2) Produksi Pakan Konsentrat

Unit usaha pakan konsentrat difungsikan untuk melakukan pengadaan pakan pendukung berjenis konsentrat untuk sapi-sapi milik anggota. kegiatan utamanya ialah memproduksi pakan konsentrat kemudian mendistribusikannya kepada anggota.

3) Pengolahan Susu

Unit pengolahan susu merupakan unit usaha yang dibentuk oleh KPSBU Lembang guna mengolah sebagian hasil susu anggota menjadi suatu produk olahan susu. ada tiga produk olahan unit usaha ini yaitu susu pasterisasi, susu sterilisasi dan yoghurt.

4) Waserda

Unit waserda difungsikan untuk melayani anggota dalam hal pengadaan kebutuhan pokok anggota seperti sembako, token listrik, pulsa, peralatan rumah tangga dsb. Anggota bisa membeli barang-barang yang dibutuhkannya dengan cara tunai atau kredit. Untuk pembelian kredit pembayarannya dilakukan setiap pembayaran susu dari koperasi kepada anggota yaitu dua minggu sekali dengan cara koperasi memotong langsung dari nominal pendapatan anggota.

5) Peternakan Sapi

Selain menampung susu yang dihasilkan oleh anggota KPSBU Lembang pun menghasilkan susu dari unit usaha peternakan sapi yang dikelola langsung oleh koperasi. Jumlah sapi saat ini yang ada dipeternakan tersebut ialah sebanyak 34 ekor.

6) Simpan pinjam

Unit simpan pinjam difungsikan untuk melayani anggota dalam urusan jasa simpan pinjam. Anggota dapat memanfaatkan pelayanan unit simpan pinjam ini baik ketika anggota ingin menyimpan uangnya ataupun meminjam uang untuk memenuhi keperluan ekonominya. Koperasi tidak membebankan biaya administrasi dan biaya bunga ketika anggota meminjam dan koperasi tidak memberikan pendapatan bunga ketika anggota menyimpan.

Dalam menjalankan bisnisnya KPSBU Lembang masih sangat bergantung pada industri pengolah susu. Saat ini KPSBU Lembang menjadi pemasok bahan baku susu segar untuk PT. Frisian Flag, PT. Diamond dan Home industri. Ketergantungan terhadap industri pengolah susu tersebut akan menyebabkan posisi tawar KPSBU Lembang lemah. Walaupun demikian hal tersebut tidak bisa dikatakan tidak baik karena walaupun susu yang dijual masih dalam bentuk bahan baku, KPSBU Lembang masih bisa mendapatkan keuntungan. Namun alangkah lebih baik jika susu tersebut diolah kembali untuk meningkatkan nilai tambah pada produk. Masih sedikit susu yang diolah menjadi produk turunan oleh KPSBU Lembang karena kapasitas produksi unit pengolahan susu tidak memungkinkan untuk memproduksi dalam jumlah besar.

Tabel 1.1 Data Susu Yang Dihasilkan dan Diolah

Tahun	susu yang dihasilkan (Liter)	diolah kembali (Liter)	Persentase
2015	54.832.984	136.155	0,25%
2016	55.368.271	181.818	0,33%
2017	54.664.728	158.492	0,30%
2018	65.000.494	183.640	0,28%
2019	65.065.416	182.060	0,28%
Rata-Rata	58.986.379	168.016	0,29%

Sumber : Laporan Rapat Anggota KPSBU Lembang

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari rata-rata susu yang dihasilkan KPSBU Lembang dari tahun 2015-2019 yang dapat diolah menjadi susu pasterisasi, susu sterilisasi dan yoghurt oleh unit usaha pengolahan susu hanya 0,29%. Sisa susu yang tidak diolah tersebut dijual dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) yang rata-rata mencapai 57.299.966 liter atau 99,61%. Menurut pengurus KPSBU Lembang nilai output yang relatif kecil tersebut disebabkan karena kapasitas

produksi unit pengolahan susu tidak bisa lebih dari 642 liter per hari atau sekitar 184.000 liter per tahun.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan mempertimbangkan masih besarnya potensi pasar produk susu pasterisasi, sterilisasi dan yoghurt. Manajemen koperasi merasa perlu untuk menambah volume kapasitas produksi dengan cara ekspansi pembangunan pabrik baru dengan kapasitas produksi 16 ton per hari atau apabila dikonversi pada satuan liter dengan rata-rata masa jenis untuk satu liter susu yang dihasilkan KPSBU Lembang ialah 1,028 Kg maka kapasitas produksi per hari ialah sekitar 15.564 liter atau 5.603.040 liter per tahun.

Berdasarkan taksiran manajemen total pendanaan ekspansi tersebut ialah sekitar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah) dan baru terpenuhi oleh pendanaan internal senilai Rp4.178.000.000 (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Sisa kebutuhan dana yang belum terpenuhi rencananya akan dipenuhi dengan menerbitkan sukuk. Dana dari hasil penawaran sukuk pada anggota tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun gedung, membeli mesin, peralatan, modal kerja dan aset lainnya.

Pendanaan dengan instrumen sukuk dimungkinkan akan lebih tepat jika dilihat dari aspek kemampuan pemenuhan kebutuhan dana yang relatif besar dengan waktu pengumpulan dana yang relatif singkat. Dari pada penggunaan alternatif pendanaan yang biasa digunakan oleh koperasi seperti pendanaan dengan setoran modal anggota, pendanaan dengan cadangan dan pinjaman dari perbankan.

Tabel 1.2 menggambarkan penghasilan bersih anggota kepemilikan sapi dua ekor per setiap 15 hari. Berdasarkan data skala kepemilikan sapi 44,99% dari

keseluruhan anggota sebanyak 7.606 orang hanya memiliki sapi 1-3 ekor. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pendanaan dari anggota dengan cara menaikan simpanan wajib tidak mungkin dilakukan.

Menurut ibu Wiwi salah satu anggota KPSBU Lembang yang memiliki dua ekor sapi dalam dua minggu pendapatan kotor yang dapat ia peroleh dengan harga susu kualitas standar per liter Rp5.500 ialah Rp2.475.000 kemudian dikurangi oleh biaya pakan mako, hampas, gabeng dan jerami/rumput sehingga pendapatan bersih per dua minggu yang ia peroleh ialah Rp440.000 nilai penghasilan itu ia peroleh apabila dalam kondisi normal namun apabila kondisi sapi sedang dalam keadaan bagus penghasilan yang ia peroleh bisa lebih dari nilai tersebut. Dengan nilai uang tersebut menurutnya ia hanya dapat membayar utang untuk barang-barang kebutuhan pokok seeperti minyak, beras, dll yang ia beli secara kredit selama dua minggu kepada unit usaha waserda

Tabel 1.2 Data Penghasilan Anggota Yang Memiliki Dua Ekor Sapi

KETERANGAN	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH
Pendapatan Kotor	450 Liter	Rp 5.500	Rp 2.475.000
Biaya Mako	6 Karung	Rp 150.000	Rp 900.000
Biaya Ampas	15 Karung	Rp 42.000	Rp 630.000
Gabeng	15 Karung	Rp 30.000	Rp 450.000
Jerami	11 Karung	Rp 5.000	Rp 55.000
Pendapatan Bersih			Rp 440.000

Sumber : hasil wawancara dengan informan data diolah tahun 2020

Kemudian apabila pendanaan menggunakan laba ditahan/cadangan. memerlukan waktu yang cukup lama bagi koperasi untuk mengumpulkan kebutuhan dana yang relatif besar tersebut. Alternatif pendaan lain yang umum digunakan oleh koperasi ialah pinjaman ke perbankan. Namun pendanaan ini tidak

digunakan oleh koperasi dalam pendanaan kali ini. Hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan pendanaan dengan sukuk lebih memungkinkan akan memberikan manfaat ekonomi langsung pada anggota daripada pembiayaan dari perbankan.

Apabila pendanaan menggunakan sukuk biaya nisbah bagi hasil merupakan aliran pendapatan bagi anggota yang membeli sukuk tersebut dan hal itu merupakan salah satu representasi bahwa segala bentuk aksi korporasi harus berorientasi pada promosi ekonomi anggota. Namun jika pembiayaan dari perbankan, biaya bunga yang dikeluarkan oleh koperasi semata-mata merupakan keuntungan bagi perbankan. Pertimbangan lainnya ialah selain tingkat suku bunga perbankan untuk kredit investasi relatif tinggi dan persyaratan yang cukup ketat. Kemudian umumnya Pembiayaan dengan kredit investasi dari perbankan maksimal pembiayaan yang disetujui ialah 65% (enam puluh lima persen) dari aset yang dijamin.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “model pengembangan pendanaan koperasi dengan sukuk.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut maka permasalahan yang akan dikaji ialah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana minat anggota untuk membeli sukuk yang diterbitkan koperasi.
- 2) Bagaimana kemungkinan penerbitan sukuk dari aspek hukum, kesiapan koperasi, dan mekanisme penerbitan.

- 3) Bagaimana sukuk ini harus diterbitkan dari aspek finansial.
- 4) Berapa besar manfaat yang akan diterima oleh anggota dalam penerbitan sukuk ini (bagi hasil dibandingkan dengan pendapatan bunga).
- 5) Berapa besar biaya modal yang dikeluarkan koperasi jika menerbitkan sukuk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi serta praktik langsung membantu pengurus KPSBU lembang dalam mengembangkan pendanaan dengan penerbitan Sukuk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan langkah-langkah ketika koperasi ingin menerbitkan sukuk adapun tujuan penelitian ini secara spesifiknya ialah :

- 1) Untuk mengetahui respon/minat anggota untuk membeli sukuk ini.
- 2) Untuk mengetahui pola penerbitan berdasarkan aspek hukum, Kesiapan koperasi, dan mekanisme penerbitan.
- 3) Untuk mengetahui pola penerbitan sukuk dari aspek finansial.
- 4) Untuk mengetahui berapa besar manfaat yang akan diterima oleh anggota dalam penerbitan sukuk ini (bagi hasil dibandingkan dengan pendapatan bunga).
- 5) Untuk mengetahui berapa besar biaya modal yang dikeluarkan oleh KPSBU Lembang jika menerbitkan sukuk ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai penggunaan sukuk sebagai sumber pendanaan koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Koperasi, sebagai bahan pertimbangan sumber pendanaan ekspansi unit usaha pengolahan susu.
- 2) Peneliti, memperluas pengetahuan dan wawasan berpikir ilmiah khususnya dibidang koperasi dan manajemen keuangan.
- 3) Ikopin, menambah perbendaharaan skripsi yang berkaitan dengan penerbitan sukuk oleh koperasi.



IKOPIN